

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di atur menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia setiap masyarakat harus selalu mematuhi peraturan-peraturan dan berpegang teguh terhadap norma-norma yang berlaku, khususnya dalam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, seperti yang termuat di dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi tentang “ Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Sejalan dengan hal tersebut, maka maksud dari ketentuan ini bertujuan agar masyarakat selalu tentram dan tidak berbuat sewenang-wenang dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang di larang oleh negara atau perbuatan yang di larang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan larangan-larangan tersebut di sertai sanksi yang tegas dan nyata yang berupa pemberian pidana bagi orang yang melanggarnya. Dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, diaman tindak pidana kejahatan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak

pidana pelanggaran di atur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan dalam sistem peradilan pidana, bahwa perundang-undangan harus berkaitan satu sama lain, agar peraturan tersebut bisa di laksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus di selaraskan agar orang yang melakukan tindak pidana dapat di tuntutan sesuai dengan perundang-undangan, namun apabila peraturan tidak di kaitkan satu sama lain maka otomatis sistem peradilan pidana tidak bisa di selesaikan dengan baik, sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum materil atau berisi mengenai Pasal-Pasal atau peraturan yang mengatur tentang hukuman apa yang di terima oleh seseorang jika melakukan suatu tindak pidana, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai hukum formil atau peraturan yang mengatur tentang bagaimana tata cara pelaksanaan hukum materil yang melanggar Pasal-Pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) agar berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana perlu adanya pembuktian benar atau tidaknya terdakwa yang melakukan perbuatan yang di dakwakan kepada dirinya, ini merupakan hal terpenting dalam hukum acara pidana. Perlu di ketahui bahwa salah satu alat bukti yang sah untuk mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana adalah adanya keterangan saksi yang mendengar dan melihat terjadinya suatu peristiwa atau tindak pidana yang sedang terjadi, bisa di katakan bahwa, tidak ada suatu perbuatan pidana

yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu di dasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu di perlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tercantum dalam Pasal 184–185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di mana menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama di atas alat bukti lainnya, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti keterangan saksi yang akan pertama kali di periksa dalam tahap pembuktian yang di lakukan dalam di persidangan. Namun keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatannya yang di dakwakan kepadanya. “Prinsip ini disebut *unus testis nullus testis* yang artinya, satu saksi bukanlah saksi, sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus di dukung oleh alat bukti yang lain misalnya seperti keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa”.¹⁾

Memberikan keterangan di persidangan, di mana saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya atau saksi tersebut harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana seperti yang tertulis dalam Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun isi Pasalnya sebagai berikut “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana

¹⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Mengenai KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 265.

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Namun apabila dalam hal sebaliknya di mana saksi memberikan keterangan palsu yang bertentangan dengan isi Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka adapun ketentuan pidana yang dapat di kenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, terhadap apa yang di pertanyakan Hakim kepada dirinya adalah berlaku ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adapun perumusannya sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di tunjuk untuk itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah, di berikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah di kenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang di haruskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak tersebut Pasal 35 (tentang pencabutan hak) nomor 1-4 dapat dijatuhkan

Peraturan mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang di mana di atur dalam pasal 242 KUHPidana sebagaimana sudah di jelaskan di atas dan untuk mendapatkan kebenaran materil guna untuk membuktikan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, maka Hakim dalam menjalankan tugas harus di jamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang di tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketentuan mengenai kemandirian Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam persidangan yaitu, khususnya pada saat menangani perkara pidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu yang di atur dalam Pasal 242 KUHPidana, *juncto* Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang di mana adapun isi Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Apabila keterangan saksi di sidang di sangka palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap dalam keterangannya itu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntutan umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya di tuntutan perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Dalam hal demikian, oleh paniterasegera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut di tanda tangani oleh Hakim ketua sidang serta panitera dengan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk di selesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
4. Jika perlu Hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Peraturan perundang-undangan mengenai seseorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, ia dapat di tuntutan berdasarkan peraturan hukum yang sah dan mengikat, yang di mana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 174 dan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di mana isi pasal tersebut mengatur mengenai hukuman materil dan tata cara pelaksanaannya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, dua diantaranya yang berjudul sebagai berikut:

1. Judul : Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu
Penulis : Rhido Britama dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tahun : 2018
2. Judul : Peran Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pradilan Pidana
Penulis : Silvia Wulan Apriliani dalam penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Tahun : 2015

Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk lebih lanjut mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang di atur dalam pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai hal-hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah yang di berikan oleh saksi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi sebagai berikut:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SAKSI YANG

**MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 242 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun identifikasi masalah yang dapat di rumuskan dan di cari penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Apakah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah yang di lakukan oleh saksi?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah yang di lakukan oleh saksi.
2. Untuk menganalisa bagaimana penerapan sanksi tindak pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di hubungkan dengan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di simpulkan bahwa kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang di mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengembangan wawasan kajian hukum terutama dalam pemahaman bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana keterangan palsu yang di berikan oleh saksi dalam sidang pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan keterangan palsu yang di berikan oleh saksi di bawah sumpah di dalam pengadilan, dan bisa juga menjadi tambahan literatur dalam menyelesaikan rumusan masalah bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dalam materi yang sama, dan yang paling penting sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan bagian dari kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak di teliti dengan dasar pola pemikiran yang di kehendak oleh penulis. Mengenai tindak pidana saksi yang memberikan keterangan palsu yang di rumuskan dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di berikan keterangan oleh S.R. Sianturi di mana pengertian sumpah palsu adalah “seseorang yang memberikan suatu keterangan palsu di bawah sumpah atau ia bersumpah lebih dahulu baru memberikan keterangan tetapi keterangan tersebut

berbeda dengan keterangan yang dia alami sendiri dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi”.²⁾

Ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan apabila ada saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah maka wajib ada pertanggungjawaban pidana bagi dirinya asalkan unsur-unsur tindak pidana yang di lakukan tersebut terpenuhi, kecuali dalam hal di mana seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau daya paksa (*overmacht*) dan telah telah memenuhi unsur-unsur penghapusan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 44,48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:³⁾ “Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Pelaku tindak pidana dapat di pidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang di lakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang. Di lihat dari sudut terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan di pertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang di lakukannya. Namun menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa: seseorang baru dapat di katakan melakukan perbuatan pidana

²⁾ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 124.

³⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 75.

apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. jadi seseorang itu tidak bisa di katakan melakukan tindakan pidana apabila belum ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut.

Tindak pidana tentang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, sebelum memutuskan suatu perkara, Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan seperti alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sudarto mengemukakan, sebelum Hakim menyatakan perkara terlebih dahulu ada serangkain pertimbangan yang harus di lakukan yaitu sebagai berikut:⁴⁾

1. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dasar untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, khususnya mengenai tindak pidana saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, harus selalu berkaitan yang namanya hukum materil dan hukum formil, yang di mana hukum materil itu adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa undang undang tersebut mengatur tentang hukuman yang seharusnya di terima oleh orang yang melakukan tindak pidana, seperti dalam Pasal 242 KUHP yang

⁴⁾ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 74.

mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah. dan hukum formilnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu tata cara menyelesaikan hukuman yang ada dalam Pasal-Pasal di Undang-undang materil tersebut, seperti halnya dalam Pasal 174 KUHAPidana.

Ketentuan mengenai isi undang-undang tersebut sebagaimana sudah di jelaskan di atas, maka ketentuan peraturan perundang-undangan harus di kaitkan satu sama lain agar bisa menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut, dan adapun tambahan undang-undang lainnya untuk menguatkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis yang dimana terbagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:⁵⁾

Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang di konsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada.

⁵⁾ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri Ghalia*, Indonesia, jakarta, 1990, hlm. 13.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran dari buku, peraturan perundang-undangan dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya terhadap penerapan sanksi dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menurut Peter Mahmud yaitu:⁶⁾ “Metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah.

Spesifikasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh berdasarkan judul indentifikasi masalah, yang menyangkut permasalahan tentang penerapan sanksi pidana dan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

Penelitian kepustakaan (*library research*), yang menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:⁷⁾ “penelitian terhadap data sekunder yang di lakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan indentifikasi masalah”. Penelitian kepustakaan ini terdiri dari bahan-bahan hukum seperti berikut:

1. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:⁸⁾ “Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian”. dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:⁹⁾ “Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut: hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, tesis dan buku-buku yang berkaitan tentang kesaksian palsu di bawah sumpah.

⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11.

⁸⁾ *Ibid.*

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 12.

3. “Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.¹⁰⁾ Jadi dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut di antaranya seperti surat kabar, internet, dan majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data guna untuk menyusun penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen.

Haris Herdiansyah, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:¹¹⁾ “Studi dokumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau di buat langsung oleh subjek yang bersangkutan”.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah, melihat putusan-putusan Hakim tentang kesaksian palsu, melihat jurnal hukum yang berkaitan dengan kesaksian palsu, melihat peraturan perundang-undangan tentang kesaksian palsu, dan melihat pengertian dan aturan-aturan yang ada di media yang bisa di pertanggung jawabkan secara hukum.

5. Analisis Data

Analisis yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yang menurut Zainudin Ali,¹²⁾ “pengertian penelitian

¹⁰⁾ *Ibid.*

¹¹⁾ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2010, hlm. 123-124.

¹²⁾ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan asas-asas dan kaidah hukum yang di peroleh dari studi pustaka”.

Berdasarkan analisis data normatif bersifat kualitatif, maka hasil penelitian akan di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun secara sistematis, jelas, rinci sehingga dapat di interprestasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan guna untuk menyelesaikan pokok pembahasan tentang keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana tertulis dalam indentifikasi masalah.